



**PUTUSAN**

Nomor 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022, sebagai Penggugat

Melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal Put. No 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : 0488/030/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama di Tegal selama 6 tahun, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Brebes selama 3 tahun 1 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 1 bulan usia pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi (keuangan) kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarganya, Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, serta Tergugat suka berbicara dengan nada tinggi dan membentak-bentak, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa punak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT. 004 RW. 004, Desa Kalipelus, Kecamatan Puwanegara, Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang telah berjalan 1 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 1 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 7 hal Put. No 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat telah beralasan dan telah berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ahmad Raharjo, SH, MH dan Heri Mulyono, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti No. 4 Banjarnegara 53412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 21 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1435/X/2022/PA.Ba tanggal 07 Desember 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat ;

Hal 3 dari 7 hal Put. No 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2022, yang kemudian Penggugat memberikan penjelasan posita guguatannya nomor 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 bulan usia pernikahan sampai bulan Oktober tahun 2022 hingga hidup berpisah sejak November 2022;

Bahwa Penggugat juga mengakui bahwa walaupun berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sampai pada bulan Oktober 2022 ;

Bahwa pada bulan November tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 1 bulan, kemudian pada 8 Desember 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan gugatannya yang kemudian memberikan penjelasan posita guguatannya nomor 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 7 hal Put. No 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 bulan usia pernikahan sampai bulan Oktober tahun 2022 hingga hidup berpisah sejak November 2022;

Bahwa Penggugat juga mengakui bahwa walaupun berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sampai pada bulan Oktober 2022 ;

Bahwa pada bulan November tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 1 bulan, kemudian pada 8 Desember 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dengan mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak November tahun 2012, namun dalam kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat masih menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sampai bulan Oktober 2022, membuktikan kalau perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dianggap sudah terhapus dan termaafkan, bahwa kemudian hidup berpisah sejak November 2022 1 (satu) bulan mengajukan gugatan perceraian adalah masa / waktu yang kurang tepat karena masa / waktu itu yang seharusnya digunakan untuk introspeksi dan upaya perdamaian, sehingga dalam hal ini Majelis menganggap masa 1 (satu) bulan belum dilaksanakan upaya perdamaian secara maksimal;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b nomor 2) yang menegaskan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan untuk memenuhi prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hanya dapat dikabulkan

Hal 5 dari 7 hal Put. No 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian Penggugat dengan mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus belum terpenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 huruf (f) dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut belum cukup alasan, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Arifin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Mursyid serta Drs. Sasmiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 6 dari 7 hal Put. No 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*.  
bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aniqotur Rifa  
ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Arifin**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. M. Mursyid**

**Drs. Sasmiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aniqotur Rifa ah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	275.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

Hal 7 dari 7 hal Put. No 2578/Pdt.G/2022/PA.Ba